

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAH BAUH GUNUNG SARI KECAMATAN

AGUS TAUFIQUL FAJAR
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

Hukum Islam,
Perkawinan
Bertanggung Jawab.

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian lapangan (field research). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak bertanggung jawab di Bauh Gunung Sari Kecamatan dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan, hukum perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah apabila melalaikan tanggung jawabnya maka hukumnya berdosa, karena Allah Swt telah menetapkan hukuman atau sanksi pedih bagi perempuan dan laki-laki yang melalaikan tanggung jawabnya. Jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan olehsyara", dalam hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan perkawinandalam memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi seseorang yang menikah yang melalaikan hak dan kewajibannyamaka berdosa dan haram, disitulah sulit untuk menjadi keluarga yang didambakan yaitu sakinah, mawaddah, dan warrahmah

Koresponden:

taufiqulfajar8@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan gerbang suci yang sepatutnya dilalui oleh setiap individu sebagai langkah awal dalam membentuk suatu institusi bernama keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat, karena kualitas suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga yang menjadi bagiannya.(Bari, 2023) Perkawinan merupakan ketetapan Allah (sunnatullah) yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai jalan bagi makhluk untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup Dalam kehidupan manusia, perkawinan memiliki makna yang sangat penting, karena melalui ikatan yang sah ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan sejalan dengan martabat manusia sebagai makhluk mulia.(Hengga & Azhir, 2021) Secara umum, tujuan

dari pernikahan adalah tidak hanya mengikuti fitrah, Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng. Pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah. (Bari, 2023) Oleh sebab itu, manusia cenderung tertarik, suka, cinta terhadap lawan jenisnya, sehingga berupaya untuk mencari pasangan atau jodohnya sampai pilihan hidup dalam menempuh bahtera rumah tangga. “kecenderungan manusia itu terhadap lawan jenisnya merupakan salah satu naluri alamiah yang ada pada diri manusia, sebagai anugrah Allah yang patut disyukuri, mengingat keberadaan selaku kholifah di muka bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hidup”. (Anggraini, Putera, Islam, Lampung, & Lampung, 2023)

Salah satu hikmah menikah bagi seseorang adalah akan terpeliharakan hormatannya dirinya dari perbuatan zina dan dosa lainnya, sehingga bagi para pemuda dan pemudi yang telah sanggup untuk menikah, dianjurkan segera untuk menikah, dan yang belum mampu untuk menikah supaya berpuasa, karena dengan berpuasa nafsu syahwat dapat dikendalikan. Islam menerangkan bahwa secara fitrah pria dan perempuan memang berbeda. (Nawawi, Analisis, & Syarah, 2024) Perempuan haid dan melahirkan misalnya, sedangkan pria tidak. Sebaliknya pria berkarakter keras, sedangkan perempuan berkarakter lembut. Singkatnya, secara fisik maupun psikis, keduanya memang berbeda. Akan tetapi, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua kelompok manusia yang berjenis kelamin berbeda tersebut. (Musyafah, 2020) Anwar Haryono dalam bukunya Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki Syaria: Jurnal Hukum Islam dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan Shalaby mengemukakan pemahamannya tentang makna perkawinan dikaitkan dengan arti dari Q.S. Yasin ayat 36.

Tujuan perkawinan, Adalah seperti yang dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 3 yakni bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah” yaitu sebuah keluarga yang

diliputi kasih sayang, sling cinta, sehingga terpatri suasana tenang, damai dan hubungan yang harmonis sesama anggota keluarga”. Hubungan yang harmonis dalam pernikahan inilah akan dirasakan percintaan yang hakiki.(Musyafah, 2020)

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak sert kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.(Journal, Ananda, & Islam, 2025) Apabila suami dan isteri sama- sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah,mawaddah, dan rahmah. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al- Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma`ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya.(Datau, Thalib, & Kaluku, 2024)

Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.(Azwar, 2023) Ayat Al-Qur`an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Selanjutnya mengingat pentingnya hubungan suami isteri yang bertanggungjawab, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut.

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam

masyarakat tersebut.(Muslimah, 2021) Sayyid sabiq dalam bukunya fiqh sunnah mendefinisikan nikah. Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS.Azzariyat ayat 49.

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami (Fendi Bintang Mustopa and Sheila Fakhria 2019). Berbeda dengan itu, istilah “nikah” hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Nikah didalam istilah fiqh, yang dikemukakan oleh para fuqoha ada diantaranya:

- 1) Zakariya Al-Anshari mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetubuhan dengan lafas nikah dan sejenisnya.
- 2) Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazly, nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.
- 3) Ahmad Bin Ali Al-Anshari, nikah adalah suatu rumusan dari akad- akad syara” yang disunnatkan berdasarkan atas pokok-pokok syara”.
- 4) Menurut Syaikh Taqiyudin, nikah merupakan suatu rumusan dari akad yang mansyur mencakup atas ruku- rukun dan syarat-syarat.
- 5) Menurut Syaikh Zainuddin Ibnu Al- Aziz, nikah menurut syara” adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh dengan lafadz “Nikah Atau Tazwij”

Menurut undang-undang pernikahan pasal 1 disebutkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pernikahan itu

haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatas yang ketat, sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini Adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari.(Putri & Lestari, 2015) Dalam hal ini data maupun informasi Syariah: Jurnal Hukum Islam bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di Bauh Gunung Sari Kecamatan . Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, penelitian deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Berupa interview guide dan biasanya jenis pertanyaan terbuka di lapangan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian di olah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dangan para pihak yang bersangkutan yang melakukan perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik

tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut.

Perkawinan Merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh allah swt sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.(Putri & Lestari, 2015) Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqon gholidzin) sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT dan dilakukan dengan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana salah satu tujuan untuk memberikan keturunan yang sah, mendapat ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina pergundikan dan dosa lainnya. Serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Abdul shomad menyatakan bahwa sakinah berarti tenang, mawaddah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal kerohanian.(Amalia & Andaryuni, 2024)

Dasar Hukum Perkawinan Adapun dasar disyari'atkan perkawinan terdapat firman Allah Swt dalam Al-qur'an diantaranya QS. Ar-rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman allah SWT yaitu Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw, jelas bahwa islam mensyariatkan adanya perkawinan. Sebagai Umat yang menjalankan perintahallah dan rasulnya, maka menuntut adanya kepatuhan rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka menuntut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Suami sebagai orang pertama dalam keluarga bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga, karena itu suami suami

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga tersebut. Sedangkan istri mengatur segala urusan kebutuhan belanja keluarga sehari-hari (Pane, 2024) Adapun yang menjadi kewajiban pokok suami terhadap istri dan anak adalah:

- 1) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.
- 2) Memberi nafkah berupa makanan, minuman, pakaian dan perumahan menurut kemampuan serta melindungi dari segala gangguan dan segala kesulitan.
- 3) Membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh dan mendidik anak.
- 4) Sabar atas kekurangan dan kelemahan istri, berusaha untuk memperbaiki kekurang tersebut, menambah ilmu pengetahuan, hormat dan penuh pengertian, disiplin dan berwibawa berlandaskan kasih sayang.
- 5) Dapat menguasai situasi, tidak sulit menyiksa pikiran, sabar dan jujur serta dapat menyenangkan dengan jalan yang halal Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Adapun kewajiban istri terhadap suami dan anak yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: Membantu suami dalam menyalurkan bahtera rumah tangga, menjaga kesejahteraan dan keselamatan keluarga dengan jalan memelihara diri, menjaga kehormatan dan tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan mukhrim.

Hormat dan patuh terhadap suami dalam batas-batas yang tidak menyenangkan serta berbakti tulus dan ikhlas, memupuk rasa cinta kasih dan sayang serta berusaha tetap rukun dan damai, terhindar dari perselisihan dan pertengkaran serta kemarahan, bersikap ridha dan syukur, menerima pemberian suami walaupun sedikit serta mencukupkan nafkah yang ada hemat dan cermat serta bijaksana, memelihara dan mendidik anak-anak sebagai amanah Allah disamping itu pula mengatur rumah tangga sehingga nampak indah dan harmonis, jika melepas suami pergi, lepaskan dengan sikap kasih sayang, dan jika suami pulang sambutlah kedatangannya dengan muka manis, pakaian bersih dan berhias Oleh karena itu istri yang mau dan mampu memberi kesan yang menyenangkan terhadap suami, disaat suami tidak dirumah, disaat suami dirumah ia menghias diri untuk menyenangkan suami. Hal ini akan menimbulkan keharmonisan dan ketentraman didalam rumah tangga itu sendiri. Suami Tidak Mampu Memenuhi

Kewajiban Memberi Nafkah Sesungguhnya rasa kasih sayang diantara suami istri hampir tidak ditemui bandingannya. Dua jenis manusia, pada mulanya tidak saling mengenal, kemudian Allah mempertemukan keduanya, sehingga terjalin hubungan yang melebihi seorang saudara dengan saudaranya, seorang kawan dengan kawannya.

Setiap wanita pasti ingin merasakan indahnya kehidupan berumah tangga. Begitupun dengan laki-laki. Sayangnya, terkadang menjalani perkawinan tidak semudah yang dibayangkan. Adakalanya suami mengalami penurunan ekonomi hingga tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kondisi seperti inilah yang terkadang memicu perselisihan hingga menyebabkan perceraian. Allah SWT telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya. Apabila suami tidak melakukan perbuatannya tersebut, maka pasti sudah hukumnya berdosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas, ia tetap tidak berusaha dan mengandalkan kekayaan si istri, sungguh tindakan ini adalah tindakan tercela. Bagaimana pun juda istri telah melayani istrinya (seperti mencuci pakaian, Memasak dan sebagainya), lalu bagaimana bisa suami tersebut menikmati layanan itu tanpa memberikan nafkah. Allah SWT berfirman dalam Al- Qur“an Surah An-Nisa“ ayat 34 antara sebagai berikut: Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita- wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui saling memberi pengertian, bermusyawarah, menghindari pertikaian, dan meminta nasihat kepada orang tua. Salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan yang sah adalah kurangnya keterbukaan. Sebagai kepala keluarga, suami sebaiknya terbuka kepada istri, menjalin kepercayaan, dan menanamkan kejujuran dalam hubungan rumah tangga. Semua persoalan sebaiknya

diselesaikan melalui musyawarah bersama. Saling menghormati dan mempercayai satu sama lain merupakan kunci utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk menjalin ikatan lahiriah, tetapi juga untuk beribadah dengan penuh ketenangan, serta saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing. Hubungan suami istri harus dilandasi oleh rasa saling percaya. Ketika suami memiliki kepercayaan penuh terhadap istrinya, akan lebih mudah bagi keduanya untuk mencapai kebahagiaan dan membangun keluarga yang sukses dan indah. Kepercayaan, kejujuran, dan kasih sayang adalah pondasi penting dalam rumah tangga. Tanpa itu semua, maka rumah tangga tidak akan mampu bertahan lama dan tidak akan mencapai ketenangan, ketenteraman, maupun keharmonisan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan terbesar yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri adalah faktor ekonomi

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bab-bab sebelumnya tentang perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah di Bauh Gunung Sari Kecamatan, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga di sana Syariah: memiliki keunikan dalam menjalin kehidupan mereka. Kehidupan perkawinan suami istri yang sah apabila salah satu tidak memenuhi tanggung jawabnya yang terjadi di desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Yaitu banyaknya tanggung jawab yang terabaikan oleh suami maupun istri yang tidak tahu tanggung jawabnya lagi. Untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh Baik itu sebagai seorang suami maupun seorang istri atau keluarga, baik itu sebagai seorang suami harus mengetahui tanggung jawab di dalam keluarga. Begitu juga dengan istri, seorang istri juga harus tahu apa saja tanggung jawabnya dalam keluarga, apabila salah satu terpenuhi kewajibannya maka sempurna keluarga yang di dambakan yaitu sakinah,mawaddah, dan warahmah. Perkawinan yang tidak bertanggung jawab di Bauh Gunung Sari Kecamatan dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan, hukum perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah apabila melalaikan tanggung jawabnya maka hukumnya berdosa, karena

Allah Swt telah menetapkan hukuman atau sanksi pedih bagi perempuan dan laki-laki yang melalaikan tanggung jawabnya

REFERENSI

- Amalia, P., & Andaryuni, L. (2024). MENGUATKAN IKATAN : MEMAHAMI HUBUNGAN SUAMI ISTERI, *VIII*(2), 404–413.
- Anggraini, S. A., Putera, R. P., Islam, H. K., Lampung, U. I., & Lampung, U. I. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial, 71–83.
- Azwar, B. (2023). Pembentukan Tanggungjawab dengan Konseling Realitas Bagi Pasangan Pranikah di KUA Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7331>
- Bari, P. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022. *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(01), 121–130.
- Datau, A. Y., Thalib, M. C., & Kaluku, J. A. (2024). Hak Istri Sah atas Nafkah Pasca Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum, (4), 22–35.
- Hengga, I., & Azhir, N. (2021). Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo. *Gorontalo Law Review*, 4(2), 187–200.
- Journal, C. D., Ananda, F., & Islam, K. H. (2025). Hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan di dunia islam, 6(1), 280–287.
- Muslimah. (2021). Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. 'AINUL HAQ: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 91–104. Retrieved from <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nawawi, U., Analisis, S., & Syarah, K. (2024). d al-Lujjaini) 1, 02(01), 42–52.
- Pane, E. (2024). Perkawinan Dini Dan Tantangan Tanggung Jawab Keuangan Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11024>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>